



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 79 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 192 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota perlu dilakukan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 192 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1766);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 152);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Siak Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 192 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 192 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 192), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.

7. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Siak dipimpin oleh Camat yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.
11. Kasubbag TU adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.
12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
13. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
14. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil Daerah.

2. Judul BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II PEMBENTUKAN DAN LINGKUP KEGIATAN

3. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kelas A, merupakan organisasi yang menyelenggarakan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di wilayah kerjanya.
- (2) dihapus.
- (3) dihapus.
- (4) dihapus.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas adalah:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang, yang berlokasi di Kecamatan Tualang dengan wilayah kerja Kecamatan Tualang dan Kecamatan Sungai Mandau;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kandis, yang berlokasi di Kecamatan Kandis dengan wilayah kerja Kecamatan Kandis;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lubuk Dalam, yang berlokasi di Kecamatan Lubuk Dalam dengan wilayah kerja Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Koto Gasib dan Kecamatan Kerinci Kanan;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Sungai Apit, yang berlokasi di Kecamatan Sungai Apit dengan wilayah kerja Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Pusako dan Kecamatan Sabak Auh; dan
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Minas, yang berlokasi di Kecamatan Minas dengan wilayah kerja Kecamatan Minas.

4. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 2A, Pasal 2B, Pasal 2C dan Pasal 2D, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 2A

- (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. pencatatan biodata penduduk;
 - b. penerbitan KK;
 - c. penerbitan KIA;
 - d. penerbitan KTP-el; dan
 - e. pindah dalam wilayah Indonesia bagi Warga Negara Indonesia.
- (2) Hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penerbitan Dokumen Kependudukan meliputi:
 - a. biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KIA;
 - d. KTP-el; dan
 - e. surat keterangan pindah.

Pasal 2B

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. lahir mati;
 - d. perkawinan;
 - e. perceraian;
 - f. pengakuan anak;
 - g. pengesahan anak;
 - h. pengangkatan anak;
 - i. perubahan nama;
 - j. perubahan status kewarganegaraan;
 - k. pembatalan perkawinan;
 - l. pembatalan perceraian; dan
 - m. peristiwa penting lainnya.
- (2) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf c, huruf a sampai dengan huruf g dengan menerbitkan akta pencatatan sipil.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sampai dengan huruf m dengan pembuatan catatan pinggir.
- (4) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf j, huruf k dan huruf l dengan menerbitkan surat keterangan.

Pasal 2C

- (1) Pembetulan dan pembatalan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2B ayat (2) dilakukan oleh UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak yang menerbitkan akta pencatatan sipil.
- (2) Pembetulan dan pembatalan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2D

- (1) Dokumen hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (2) dan pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2B ayat (1) huruf c, huruf j, huruf k dan huruf l diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.

- (2) Penerbitan dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.
- (3) Dokumen hasil pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2B huruf a sampai dengan huruf j diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.
5. Ketentuan Pasal 5 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Kepala UPTD melaksanakan tugas :

- merumuskan kebijakan teknis dibidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- melaksanaan kebijakan dibidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- menyelenggarakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil;
- melakukan koordinasi dan konsultasi serta kerjasama dengan pihak terkait;
- melaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Juli 2020**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Juli 2020**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630808 198702 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR 79



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 79 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 192 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota perlu dilakukan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 192 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887), Sebaaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1766);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 152);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Siak Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 192 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 192 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 192), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.

7. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Siak dipimpin oleh Camat yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.
11. Kasubbag TU adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.
12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
13. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
14. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil Daerah.

2. Judul BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II PEMBENTUKAN DAN LINGKUP KEGIATAN

3. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kelas A, merupakan organisasi yang menyelenggarakan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di wilayah kerjanya.
- (2) dihapus.
- (3) dihapus.
- (4) dihapus.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas adalah:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang, yang berlokasi di Kecamatan Tualang dengan wilayah kerja Kecamatan Tualang dan Kecamatan Sungai Mandau;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kandis, yang berlokasi di Kecamatan Kandis dengan wilayah kerja Kecamatan Kandis;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lubuk Dalam, yang berlokasi di Kecamatan Lubuk Dalam dengan wilayah kerja Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Koto Gasib dan Kecamatan Kerinci Kanan;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Sungai Apit, yang berlokasi di Kecamatan Sungai Apit dengan wilayah kerja Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Pusako dan Kecamatan Sabak Auh; dan
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Minas, yang berlokasi di Kecamatan Minas dengan wilayah kerja Kecamatan Minas.

4. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 2A, Pasal 2B, Pasal 2C dan Pasal 2D, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 2A

- (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. pencatatan biodata penduduk;
 - b. penerbitan KK;
 - c. penerbitan KIA;
 - d. penerbitan KTP-el; dan
 - e. pindah dalam wilayah Indonesia bagi Warga Negara Indonesia.
- (2) Hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penerbitan Dokumen Kependudukan meliputi:
 - a. biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KIA;
 - d. KTP-el; dan
 - e. surat keterangan pindah.

Pasal 2B

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. lahir mati;
 - d. perkawinan;
 - e. perceraian;
 - f. pengakuan anak;
 - g. pengesahan anak;
 - h. pengangkatan anak;
 - i. perubahan nama;
 - j. perubahan status kewarganegaraan;
 - k. pembatalan perkawinan;
 - l. pembatalan perceraian; dan
 - m. peristiwa penting lainnya.
- (2) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf c, huruf a sampai dengan huruf g dengan menerbitkan akta pencatatan sipil.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sampai dengan huruf m dengan pembuatan catatan pinggir.
- (4) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf j, huruf k dan huruf l dengan menerbitkan surat keterangan.

Pasal 2C

- (1) Pembetulan dan pembatalan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2B ayat (2) dilakukan oleh UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak yang menerbitkan akta pencatatan sipil.
- (2) Pembetulan dan pembatalan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2D

- (1) Dokumen hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (2) dan pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2B ayat (1) huruf c, huruf j, huruf k dan huruf l diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.

- (2) Penerbitan dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.
- (3) Dokumen hasil pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2B huruf a sampai dengan huruf j diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.
5. Ketentuan Pasal 5 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Kepala UPTD melaksanakan tugas :

- a. merumuskan kebijakan teknis dibidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. melaksanakan kebijakan dibidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. menyelenggarakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil;
- d. melakukan koordinasi dan konsultasi serta kerjasama dengan pihak terkait;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Juli 2020**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Juli 2020**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630808 198702 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR 79